

**IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
OLEH KEPALA DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN
MAGELANG PRESPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AYU LESTARI

NIM: 16370068

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

NIP. 19790418200912 2 001

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan kesempatan kepada desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu diantaranya adalah Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Desa Salam adalah instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat kegiatan administrasi dan tatanan birokrasi pemerintahan Desa Salam yang dipimpin oleh kepala desa. Pelaksanaan tugas Kepala Desa adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No.6 Tahun 2014 bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Pelaksanaan tugas kepala desa dalam Pasal 26 mendukung visi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ingin menciptakan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam pelaksanaan tugas kepala desa dapat dilihat dengan cara bagaimana usaha menggerakkan, memotivasi, berkomunikasi, merencanakan, dan melaksanakan tugas yang ada di lingkungannya sebagai bentuk implementasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan kondisi dan tantangan yang ada. Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang akan diangkat, yakni bagaimana implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ditinjau dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak dan bagaimana pelaksanaan tugas kepala desa oleh kepala desa di Desa Salam dalam prespektif *masalah mursalah*.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti dan menyuguhkan apa adanya. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan sumber wawancara responden dari kepala desa, perangkat desa, beserta masyarakat Desa Salam sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa Salam sebagai implementasi dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang layak belum maksimal, karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal profesionalitas melayani masyarakat, partisipasi yang belum merata serta transparansi yang belum efektif. Selain itu jika dilihat dari pandangan hukum islam terkait pelaksanaan tugas kepala desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dari ke tujuh program prioritas pelaksanaan tugas Kepala Desa Salam yang berjalan efektif yaitu pengaspalan dan perbaikan jalan, memberikan honorarium untuk guru TPA dan peningkatan kader keagamaan, pembinaan kader posyandu dan PMT balita menurut tinjauan *maṣlahah mursalah*, pelaksanaan tugas tersebut sejalan dengan syarat kehujahhan *maṣlahah mursalah* mengenai kepentingan orang banyak, namun prioritas kebijakan kepala desa terkait pembangunan irigasi, peningkatan kapasitas aperatur Desa, pelayanan administrasi, program peningkatan kader penanggulangan kemiskinan belum mendapatkan tanggapan dari masyarakat sehingga pemerintah desa tidak maksimal dalam mengatasi kemiskinan di Desa Salam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci : *Implementasi Undang-Undang, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa, Maṣlahah Mursalah.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari

NIM : 16370068

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Ayu Lestari
NIM: 16370068

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari
NIM : 16370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya. Diharap maklum adanya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 03 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Ayu Lestari
NIM: 16370068



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ayu Lestari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ayu Lestari
NIM : 16370068
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten
Magelang Prespektif *Maṣlahah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juli 2020

Pembimbing

SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I

NIP.19790418200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-675/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 OLEH KEPALA DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370068
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f2bb217e52b9



Penguji I
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2b9335eab16



Penguji II
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2a574b4b3fb



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 15 Juli 2020
UN Sunan Kalijaga
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f30cbfa47623

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa’ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
---	---------------	---------	---

	فَلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنَسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّهَيْلِيُّ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوقِ	Ditulis	Ẓawī al-furūq
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-

Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



MOTTO

**“ Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang banyak
bermanfaatnya (kebbaikanya) kepada manusia lainnya”**

(HR.Qadla’ie dari Jabir)

**Kebahagiaan tidak akan habis hanya karena membaginya.
Ketahuilah, kebahagiaan bertambah ketika kamu bersedia
untuk berbagi.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Ibuku Tercinta

Kedua kakakku, yang selalu menjadi panutan dan semangatku untuk terus belajar, bergerak maju, dan berani membuat cita-cita yang tinggi.

**Almamaterku tercinta, Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah – Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul ahir. Amiin.

Skripsi Dengan Judul ” Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang prespektif *Maṣlahah Mursalah*.”.Ini alhamdulillah telah selesai dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam penyelesaian skripsi ini. Maka penyusun mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh,S.H.I.,M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap jajaran Bapak/ Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Didik Mujiyono selaku Tata Usaha Jurusan yang telah membantu dan mempermudah pengurusan skripsi dari awal hingga selesai, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin
7. YAAB ORBIT HAH Yogyakarta yang telah memberikan beasiswa kepada penyusun selama 4 tahun lamanya yang mungkin tanpa beasiswa ini penyusun tidak bisa melangkah sampai sekarang.

8. Pemerintah Desa Salam atas ketersediaan waktu menjawab, membalas, dan membagikan informasi kepada penyusun.
9. Ibuku tercinta, Martin Ningsih, Kakak-Kakakku, Nia Lestari, Eni Lestari, Suci Lestari, Serta keluarga besar Marto Rejo yang telah memberikan Do'a, Cinta, kasih sayang, nasehat dan segalanya untuk penyusun.
10. Teman-Teman ,meraih bintang (Izza,Ulin, Wiji, Sri, Azizah, Nikmah, Aji, Said, Irham,Huda, Hasan, Alifian, Helmi, Bahtiar, Salim, Triyanto). Terimakasih kehadiranmu membuat langit-langit malamku penuh bintang.
11. Teman-Teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penyusun.
12. Sahabat-Sahabatku Fira, Mama, Femi,Mas Imron, yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penyusun.
13. Kakak Tingkat MbK Fadil, MbK Hera, MbK Fitri, MbK Ulin yang selalu bersedia direpotkan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
14. Sahabatku Ria, Lisa, Rifqi, Wita ,Asma, yang telah melewati tahun – tahun bersama serta kehangatan dan kenyamanan bersama. Semoga Sukses!

15. Sahabat–sahabatku Lare–lare KKN 99 Dusun Pancar, Ngampeldentho, Salaman, Kab. Magelang , Farah, Nissa, Nafis, Dewi, Adriyanto, Riyan, Pak Ketuwo, Jose, terimakasih telah berbagi tawa renyah kalian.

16. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan pendapatan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Ahir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan . Amin ya rabbal’alamin.

Yogyakarta, 03 Juli 2020

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ayu Lestari
NIM. 16370068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II ASAS–ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK DAN TEORI <i>MAŞLAĦAH</i> <i>MURSALAH</i>	24

A. Asas-asas umum pemerintahan yang layak	24
1. Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang layak	24
2. Fungsi dan arti penting AAUPL	26
3. Macam-macam asas-asas umum pemerintahan yang layak.	27
4. Kedudukan AAUPL dalam Sistem Hukum ..	31
B. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	32
1. Pengertian <i>maṣlahah mursalah</i>	32
2. Macam–macam <i>maṣlahah mursalah</i>	34
3. Syarat–syarat <i>maṣlahah mursalah</i>	36

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SALAM DAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014	39
A. Gambaran Umum Desa Salam.....	39
1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Salam	39
2. Pembagian Wilayah, keadaan penduduk, pendidikan, ekonomi, kepercayaan, lembaga pendidikan Desa Salam.	40
3. Visi Misi dan penjabaran singkat Desa Salam	44
4. Struktur Pemerintahan Desa Salam.....	47
5. Lembaga-Lembaga di Desa Salam.....	48

6. Pemerintahan Desa Salam	49
B. Pelaksanaan Tugas oleh Kepala Desa Dalam Pasal 26 Undang–Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	52
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa	53
2. Melaksanakan Pembangunan Desa	55
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	59
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	63
C. Program Prioritas Kepala Desa Salam	65
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA SALAM	60
A. Analisis Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Layak	70
B. Pelaksanaan Tugas oleh Kepala Desa di Desa Salam, Kecamatan Salam, Prespektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	78
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	I
Terjemahan.....	I
Curriculum Vitae	LIX

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Salam.....	40
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 3.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	42
Tabel 3.4 Agama / Aliran Kepercayaan.....	43
Tabel 3.5 Lembaga Pendidikan	44
Tabel 3.6 Jumlah Anggaran Setiap Bulan dalam Pemerintahan Desa Salam.....	54
Tabel 3.7 Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salam.....	58
Tabel 3.8 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Salam	61
Tabel 3.9 Kebijakan di Bidang Kelembagaan.....	62
Tabel 3.10 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Salam	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara Indonesia, desa merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat dengan mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonominya.

Hakikatnya, desa merupakan sebuah bentuk persekutuan masyarakat yang secara otonom atau secara “*self-governing community*”¹ menjalankan sistem kemasyarakatannya. Bahkan otonomi desa tersebut membuat desa menyerupai sebuah “republik kecil”, yang mana pemerintahannya dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Yakni sebuah bentuk kepemimpinan yang berada di tangan rakyat dengan partisipasi masyarakat sebagai prinsip yang utama. Dengan kata lain, partisipasi rakyat merupakan hal utama dalam pemerintahan desa. Proses pengambilan keputusan dalam masyarakat desa ini, sejak awal

¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)., hlm.9.

memang menggunakan sistem musyawarah desa atau rembuk desa.

Di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Bab 1 dalam Ketentuan Umum Pasal I ayat (1), “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Saat ini penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai “unit” pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya sangat diwajibkan untuk melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat atasnya.³

Kantor Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang adalah instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat

² Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)

³ Zakaria “Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Menghadapi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa” *Jurnal ilmiah*, Volume 4, No. 2, September 2017

kegiatan administrasi dan tatanan birokrasi pemerintahan desa Salam, pemerintahan Desa umumnya dipimpin oleh kepala Desa, kepala desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pembangunan Desa. Wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani⁴. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang No 6 Tahun 2014 bagian ke dua dalam Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

1. Menyenggarakan pemerintahan desa,
2. Melaksanakan Pembangunan Desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa,
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.⁵

Hal tersebut diperjelas lagi pada Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan perangkat desa atau unsur masyarakat desa dan pada pasal 127 ayat (2) mengembangkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa yang terus dilakukan pendampingan oleh kepala desa kepada masyarakat desa yang berkelanjutan.⁶ Peraturan Pemerintah Pasal 49 ayat (2) pemerintah desa

⁴Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait* (Jakarta: Visi media, 2015), hlm. 3

⁵ Pasal 26 Ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 127 ayat (1) dan (2).

menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati atau walikota melalui camat.

Penjelasan undang-undang tersebut sangat bagus dan jelas, akan tetapi dalam implementasi memerlukan pengaturan lebih rinci sehingga desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya desa Salam, kepala desa dapat melaksanakan kewenangan hak dan kewajiban dengan baik selaku pimpinan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Pasal 26, ia wajib melindungi dan membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk Desa. Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai wakil desa sebagai badan hukum. Tetapi di dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa lain. Di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup penduduk desa, ia meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa. Jika timbul kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya maka ia harus mengganti kerugian itu.⁷

Implementasi Undang-Undang desa terkait pelaksanaan tugas kepala desa, di Desa Salam akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus,

⁷ Bayu Surya ningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 83

mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan.⁸

Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dikembangkan bagi perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif *Maṣlahah Mursalah*.”.

B. Rumusan Masalah.

Adapun beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut.

⁸ M.Akbar-Movizar Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, *Jurnal program studi Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*, Volume 7 No.2, Mei-Agustus 2015 .

1. Bagaimana Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh kepala desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ditinjau dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak ?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas oleh kepala desa di Desa Salam dalam prespektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Menjelaskan tentang Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh kepala desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ditinjau dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak.
- b. Menjelaskan tentang pelaksanaan tugas oleh kepala desa di Desa Salam, Kecamatan Salam dalam pandangan *maṣlahah mursalah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang

- hukum tata negara. Khususnya sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Secara Praktis, diharapkan sebagai bahan masukan yang mendalam bagi Pemerintah Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, untuk bahan pertimbangan dalam hal pemecahan masalah atau kendala yang berkaitan dengan desa atau tugas Kepala Desa.
 - c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Implementasi Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Mukhlis dengan judul “Peranan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas mengenai kendala-kendala dan upaya penyelesaian masalah yang di hadapi Kepala Desa dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pulau

Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala- kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan di sebabkan karena rendahnya kemampuan professional dan etos kerja sumber daya manusia, maka Kepala Desa harus bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif.⁹

Kedua, jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugih waras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyâsah*” yang ditulis oleh: Muchamad Mirsa Kurniawan tulisan ini menjelaskan tentang Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam melaksanakan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, kepala dusun/unsur wilayah, unsur pelaksana teknis dan bermitra secara sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa selaku badan legislatif di tingkat Desa. Dalam fiqh siasah terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 58. Dalam penelitian ini juga dijelaskan faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan hasil atau gagalnya kegiatan pemerintah desa ialah keuangan desa.¹⁰

⁹Mukhlis, “Peranan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”*Artikel Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2017.

¹⁰ Muchamad Mirasa Kurniawan, “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif

Ketiga, jurnal yang berjudul, “Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kuta Timur”. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik yang bersifat deskriptif kualitatif dengan penerapan secara umum terkait tugas Kepala Desa. Dalam pembahasannya dipaparkan bagaimana pelaksanaan tugas kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam kegiatan penyelenggaraan tugas kepala desa seperti membuat rencana kegiatan anggaran, administrasi desa, urusan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dalam penelitian ini juga dijelaskan adanya faktor pendukung pelaksanaan tugas kepala desa di pengaruh adanya hubungan kerja sama khususnya aparat desa dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan faktor penghambat tugas Kepala Desa rendahnya pemahaman dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.¹¹

Keempat, kajian penelitian Dr.Moh Fadli, SH. Mhum, dan kawan-kawan yang berjudul, “Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa”. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik yuridis empiris

Fiqh”. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016.

¹¹ Anthonius Welly, “Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”. *E- Journal hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2016: 829-842.

dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan pemaparan secara umum terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait disfungsi jabatan kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas mengenai dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terkait fungsi jabatan kepala desa dan akibat hukum pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah Desa yang terkait disfungsi jabatan kepala desa, dimana dalam penelitian itu dijelaskan Pelaksanaan tugas kepala desa akan mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan desanya.

Dalam kondisi pemerintahannya, kondisi sosial, kondisi kependudukan, kondisi mata pencaharian, dan kondisi keuangannya. Akan tetapi pemerintahan Desa Bangunrejo tidak mempunyai kepala desa dan sekretaris desa sehingga pemerintahan Bangunrejo tidak berjalan optimal. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya yaitu Kepala Desa, sehingga tidak sedetik pun diperbolehkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adanya kekosongan kepala desa. Karena dengan adanya kepala desa yang dapat menjalankan jabatannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akan menghidupkan fungsi dan menjalankan misi desa secara optimal dimana akan membawa desa yang di pimpinya menjadi desa yang

lebih baik. Sehingga kepala desa berpengaruh penting pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa.¹²

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nur Laela Wulandari dengan judul, “Kemandirian Desa di Kecamatan Sruweg Menurut Perspektif Masalah Mursalah. Studi Undang–Undang Desa Tahun 2014”. Penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana implementasi Undang–Undang Desa di Kecamatan Sruweg, melalui potret kajian–kajian *masalah mursalah* terhadap Undang– Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan desa, yang disajikan dengan argumentasi implikasi masyarakat desa di Kecamatan Sruweg terhadap kemandirian desa dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini mampu menjawab probematika yang terjadi di tengah masyarakat desa yang ada di Kecamatan Sruweg dengan tujuan memajukan dan memakmurkan masyarakat desa di Kecmatan Sruweg sesuai dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014.¹³

Keenam, skripsi yang ditulis oleh: Mukhamad Rizal Muhaimin dengan judul: “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. Penelitian ini penulis menjelaskan peran kerjasama antar *stakeholder* pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa,

¹²Richa Rahmatin,” Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹³Nur Laela Wulandari, “Kemandirian Desa di Kecamatan Sruweg Menurut Prespektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Undang–Undang Desa Tahun 2014)”. *Skripsi* Mahasiswi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

baik dari kepala desa, sekretaris desa perangkat desa, maupun badan pengawas desa menentukan efektivitas pengelolaan dana desa hal ini bermanfaat sebagai fungsi *check and balance* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip transparansi berdasarkan *good governance* dalam pengelolaan sebagai kunci sukses membuka kotak pandora sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan penilaian efektivitas dana desa. Sehingga dalam penelitian ini mampu menjawab peran pemerintah desa berdasarkan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa.¹⁴

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Muh. Iqbal dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa. Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kabupaten Soppeng)”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas kepala desa dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dengan kesimpulan bahwa tugas kepala desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adapun yang menjadi faktor penghambat tugas kepala desa dalam penelitian itu rendahnya partisipasi masyarakat dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masih terbatasnya sarana dan prasarana.¹⁵

¹⁴Mukhamad Rizal Muhaimin, “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

¹⁵ Muh Iqbal, “ Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Mukhlis yang berjudul “Peran Kepala Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Permasalahan dan tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa Pulu Jambu yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta kendala–kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi oleh kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan kepala desa dalam meningkatkan pelayanan birokrasi pemerintahan aperatur desa belum optimal karna kepala desa belum bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif adapun kendala–kendala yang dihadapi kepala desa antara lain rendahnya kemampuan professional dan etos kerja sumber daya manusia, kendala kinerja individu dan kendala lingkungan organisasi.¹⁶ Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara ke 8 (Delapan) karya tulis di atas dengan karya yang disusun. Perbedaan tersebut adalah pada metode pendekatan dan objek dari penelitian. Meski sama–sama meneliti mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun penyusun lebih menekankan pada

¹⁶ Mukhlis “Peran Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Palu Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar” *Skripsi* Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang 2017.

Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang dan penyusun lebih menekankan pada analisis menggunakan teori Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak serta *Maṣlahah Mursalah*.

E. Kerangka Teori

1. *Maṣlahah Mursalah*

Kata *maṣlahah mursalah* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan *maṣlahah*, berasal dari Bahasa Arab yaitu (مَصْلَحَةٌ). *Maṣlahah* ini secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.¹⁷

Berdasarkan nash-nash al-Quran diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam menyungkup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.¹⁸ Allah berfirman: dalam Surat Q.S al-Anbiya : 107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁹
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Jadi *maṣlahah* tersebut dalam umumnya *maṣlahah* yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisa menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996)., hlm.184

¹⁸ Muhamad Abdul Zahrah, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus,1994)., hlm. 423.

¹⁹ Al-Anbiya (21): 107.

syariat Islam, di samping adanya nas-nas syara' dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan *marsalah* tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi syara' tidak menentukan satu-persatuannya maslahat tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka *marsalah* tersebut dinamai "mursal" artinya dengan tidak terbatas.²⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²¹ Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. *Maslahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di sekitar lingkungan masyarakat. Al-Thufi menurut yang di nukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqāshid al-'Ammah li al-Islamiah* mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

عبارة عن السبب المؤدي الي مقصود الشارع عبادة او عادة

²⁰ Kang Jajat "Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* dan Contohnya "<https://ilmu.tentang.agama.islam.blogspot.com/2016/06/pengertian-maslahah-mursalah-dan-contohnya.html>, Diakses 29 Desember 2019.

²¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terjemah. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

Memandang *maṣlahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara. ²² Sedangkan menurut Al-Ghazali

مالم يشهد له من الشرع بالبطان ولابالاعتبارنع معين²³

Maṣlahah berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudarat*). Namun secara hakikat, *maṣlahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. ²⁴

Berdasarkan pengertian diatas *maṣlahah mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung nilai kemanfaatan bagi manusia. Dalam penelitian ini akan menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan teori untuk melihat apakah pelaksanaan tugas Kepala Desa sudah sesuai dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Dusun Salam.

2. Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Layak

Asas-asas umum pemerintahan yang layak merupakan instrument yang penting bukan hanya untuk perkembangan teritis

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm.,347

²³Muh Nur “*Maṣlahah Mursalah* sebagai Produk Hukum Islam”.<https://www.Tongkronganislami.net/maslahah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>, Diakses 29 Desember 2019.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 345-346.

saja, akan tetapi juga sebagai suatu rangkaian pemikiran dan pertimbangan segi hukum yang harus dipertimbangkan dalam memotivasi penerbitan suatu keputusan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa istilah untuk menyebut asas pemerintahan umum yang baik di beberapa Negara berbeda-beda, Misalnya di Belanda dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB). Negara Belanda asas umum pemerintahan yang layak disebut sebagai dasar pengujian dan dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus di taati oleh pemerintah. Asas umum pemerintahan yang layak dapat dikatakan adalah asas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan tertentu ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan²⁵, di Inggris dikenal *The Principaux Generaux du Dairoit Coutumier Publique*, di Belgia disebut *Aglemene Rechtsbeginselen*, di Jerman dinamakan *Verfassung Sprinzipien* dan di Indonesia dikatakan sebagai “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak”. Asas-asas umum pemerintahan yang layak ini merupakan konsep terbuka (*open begrip*)²⁶.

Asas umum pemerintahan yang layak, adalah rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan – tindakan penyelenggara

²⁵Ateng Sjarifusin, *Asas Pemerintahan Cet.1*, (Bandung : Citra Adita Bhakti), hlm. 39.

²⁶ Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 270.

pemerintah sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya, dengan cara demikian pemerintahan diharapkan menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.²⁷

Menurut Jazim Hamidi, pengertian asas-asas umum pemerintahan yang layak adalah sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administratif negara.
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang layak berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*bethinking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- c. Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang layak masih merupakan asas- asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif.²⁸

²⁷ Muil Fahmal, *“Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 43.

²⁸ Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Surabaya: Tinta Mas, 1998), hlm.120.

Dalam suatu pemerintahan yang baik tentunya menginginkan sebuah kelayakan dalam pemerintah demi terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, keadilan yang dicapai untuk itu AAUPL merupakan konsep terbuka dan lahir dalam proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang berbeda mengenai asas- asas umum pemerintahan yang layak . Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam mengenai Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) meliputi asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidak berpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.²⁹

Selain asas-asas pemerintahan yang layak yang sudah disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan menurut Wiarda dalam pra-sarannya yang berjudul *Vernijin voor Administrative Recht* menyebutkan lima asas guna menentukan apa, kapan, di mana dan

²⁹ Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

bagaimana caranya asas-asas umum pemerintahan yang layak dapat menjunjung tinggi norma dan kesusilaan sebagai berikut :

1. Asas permainan yang jujur. Dengan asas ini dimaksudkan dalam pelaksanaan (penyelenggaraan) fungsi dan pengambilan keputusan administrasi dituntut agar berlaku jujur, melaksanakan penilaian yang objektif, tidak untuk golongan tertentu.
2. Asas ketelitian, dalam penyelenggaraan tugas atau dalam pengambilan keputusan, tidak dilakukan secara serampangan tetapi didasari pertimbangan yang matang cermat dan teliti.
3. Asas ketepatan dalam tujuan. Berlaku jujur dalam memberikan penilaian yang objektif dan tidak dilakukan sebarangan tidak berarti kebebasan sepenuhnya.
4. Asas keseimbangan hukum, agar tindakan administrasi selalu terwujud keseimbangan antar tujuan semula dengan tujuan umum lainnya.
5. Asas kepastian hukum, pada suatu negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, namun tidak boleh bertentangan.³⁰

Asas umum pemerintahan yang layak sebagai panutan bagi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menerjemahkan kehendak undang-undang dalam koridor hukum

³⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

menujuterwujudnya fungsi pemerintah. Fungsi–fungsi pemerintah yang dimaksud adalah memimpin warga masyarakat (*Leading*):

- a. Mengemudikan Pemerintahan (*governing*)
- b. Memberi petunjuk (*instructing*),
- c. Menghimpun potensi (*gathering*),
- d. Menggerakkan potensi (*actuating*),
- e. Memberikan arah (*directing*),
- f. Mengoordinasi kegiatan (*coordinating*),
- g. Memberi kesempatan dan kemudahan (*facilitating*)
- h. Memantau dan menilai (*evaluating*),
- i. Membina (*developing*),
- j. Melindungi (*protecting*),
- k. Mengawasi (*controlling*), dan
- l. Menunjang atau mendukung (*supporting*).³¹

Perwujudan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut seringkali menemui kegagalan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Desa. Dengan kata lain undang–undang gagal menentukan norma–norma kongsinya dalam ketentuan perundang–undangan. Karena itulah pemerintahan diberi wewenang menentukan secara konkrit mengenai tugasnya, dengan tetap memperhatikan asas–asas umum pemerintahan yang layak.

F. Metode Penelitian

³¹ *Ibid.*, hlm. 47.

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoretis. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.³²

1. Jenis Penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.³³ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung, yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat setempat. Selain dengan wawancara akan dilakukan juga dengan Observasi, telaah pustaka berdasarkan data ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

³²J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Gresindo, 2010), hlm.5.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 1.

Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.³⁴ Bersifat deskriptif karena penyusun akan mendeskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa Salam, bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini penyusun akan menganalisis pelaksanaan tugas kepala desa dengan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat kelurahan Salam.

3. Sumber data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Undang – Undang No 6 Tahun 2014 dan sumber wawancara responden dari Kepala Desa, perangkat Desa beserta masyarakat Desa Salam.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik berupa buku, jurnal, berita, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁴PenelitianDiskriptif <https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitiandeskriptif>. Diakses tanggal 3 Januari 2020.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap keadaan sosial politik dan ekonomi masyarakat serta kebijakan Kepala Desa di Kelurahan Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan Tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan responden atau informan yaitu kepala desa dan sekretaris desa, Lembaga Desa serta masyarakat di Kelurahan Salam yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan seputar kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data.

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara

menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis dengan cara Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif Masalah Mursalah.” Penulis akan membagi dalam 5 bab untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, dengan tujuan agar mudah dipahami.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan *masalah*, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teoretis metode penelitian manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, Akan memuat deskripsi mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu *masalah mursalah* dan teori asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Bab ketiga menampilkan gambaran umum tentang desa Salam dan praktik pelaksanaan tugas Kepala Desa Salam. Gambaran umum meliputi Kondisi Sosio-Geografis Desa Salam, keadaan penduduk, ekonomi, pendidikan, agama dan

lembaga pendidikan Desa Salam, visi misi Desa Salam, struktur Pemerintahan Desa Salam dan bentuk-bentuk prioritas kebijakan pemerintah Desa Salam serta tinjauan umum undang-undang desa.

Bab keempat berisi analisa peneliti mengenai asas-asas umum pemerintahan yang layak terhadap pasal 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 oleh kepala desa di Desa Salam serta analisa pelaksanaan tugas Kepala Desa prespektif *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima yaitu penutup, pada bagian akhir dari penelitian ini akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan menjadi tanda berakhirnya serangkaian proses penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta di perluas dengan data-data yang diperoleh di lapangan tahap penelitian yang menyangkut Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif Masalah Mursalah.maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa terutama terkait pelaksanaan tugas oleh kepala desa Salam jika di tinjau dari Asas-asas umum pemerintahan yang layak belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal itu dibuktikan kurangnya profesionalitas perangkat desa dalam melayani masyarakat, partisipasi yang belum merata serta transparansi yang belum efektif .
2. Bahwa penerapan kebijakan pelaksanaan tugas kepala desa dalam pengaspalan dan perbaikan jalan, memberikan honorarium untuk guru TPA dan peningkatan ader keagamaan, pembinaan kader posyandu dan PMT balita sudah dilaksanakan dengan baik. Nilai-nilai *maṣlahah mursalah* yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak dan dilaksanakan serta didesain untuk kemaslahatan umum

bukan kemaslahatan segelintir kepentingan ataupun sekelompok saja.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi serta memanfaatkan anggaran alokasi dana desa dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak untuk kepentingan pribadi.
2. Diharapkan untuk kepala Desa mampu untuk mempertahankan tanggung jawab, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa agar pembangunan tersebut berjalan sesuai yg di harapkan.
3. Perlunya arahan dari kepala desa agar masyarakat menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan serta pemeliharaan sarana yang ada.
4. Bidang pelayanan menjadi factor kunci dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh karena itu dalam menjalankan tugas pelayanan yang baik Kepala Desa dan Perangkat Desa hendaknya memiliki kemampuan yang optimal melalui pelayanan yang profesionalitas yang diaplikasikan melalui pelayanan yang ramah, tepat waktu, prosedur pelayanan dipermudah

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

B. Fiqh Usul Fiqh

Khallaf, Wahab Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Ahmad Khusairi, *Evolusi Usul Fiqh Cet. Ke – 1*, Yogyakarta ; Pustaka Ilmu ,2013

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya Di Indonesia*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Syarifuddin , Amir, *Ushul Fiqih, jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Dzazuli, *Fiqh Syisasah*, edisi revisi, Jakarta : Kencana Pernada Media Grub, 2013.

Zahrah, Abdul Muhamad, *Usul Fisqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Rohmanu, Abid, Imam Al Ghazali dalam Kerangka Keilmuan Usul Fikih; Telaah terhadap Kitab Al Mustashfa Min Ilmi al Usul, Makalah diterbitkan dalam Jurnal Justitia Islamica STAIN Ponorogo, Volume 6, No. 2 Juli-Desember tahun 2009

Effendi, Satria, *Usul Fiqh cet ke 6*, Jakarta : Kencana Pernada Media Grub, 2015.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Permendagri No 47 Tahun 2016.

D. Hukum

Bayu Surya ningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ateng Sjarifusin, *Asas Pemerintahan*, 1994.

Hanif Nurcholis, Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Muil Fahmal, *Peran Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Pres, 2011.

Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993

M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, (2008).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Yustisia, Tim Visi, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait Jakarta: Visi media, 2015.

Utrecht E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya, 1998.

SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*, Bandung, 2001.

SF. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia*, tulisan pada *Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press: Yogyakarta, 2001.

E. Skripsi

Muhaimin, Rizal Mukhamad, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Wulandari, Laela Nur, *Kemandirian Desa di Kecamatan Sruweg Menurut Prespektif Masalah Mursalah (Studi Undang – Undang Desa Tahun 2014)*. Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Rahmatin, Richa, *Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Iqbal, Muh, *Tinjauan Hukum Pelaksana Tugas pelaksana Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (studi kasus Desa Citra Kecamatan Citra Kabupaten Soppeng)*. Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

Mukhlis, *Peran Kepala Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Palu Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar* , Skripsi Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang 2017.

F. Lain Lain

Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .1966. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cit ke-2.Jakarta: Balai Pustaka.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta, Gresindo, 2010.

Kurniawan, Mirasa Muchamad, “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh”. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016.

Mukhlis, “Peranan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”*Artikel Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang*, 2017.

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, Jurnal M.Akbar-Movizar, Tanjung Pinang (2015).

Akbar, Syarif, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali 355”, Vol. 13, No. 2, November 2017

Welly, Anthonius, “Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara

Ancalong Kabupaten Kutai Timur”. E- Journal hukum, Volume 4, Nomor 2, 2016.

Borni, Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, Cet.I, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Vol. XII, No. 1 (Lampung, Juni 2014)

Yunus, Muhamad, Kamus Arab Indonesia. Jakarta : Yayasan penyelenggaraan penerjemah dan penafsir al-quran 1973

Kholil, Munawar, Kembali kepada Al – Quran dan as-Sunnah. Semarang : bulan bintang ,1995.

Rohmanu,Abid, Imam Al Ghazali dalam Kerangka Keilmuan Usul Fikih; Telaah terhadap Kitab Al Mustashfa Min Ilmi al Usul, Makalah diterbitkan dalam Jurnal Justitia Islamica STAIN Ponorogo, Volume 6, No. 2 Juli-Desember tahun 2009,Diakses tanggal 5 Juni 2020.

S. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara, (1995).

Solecan, “ Asas–asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan public”, Jurnal Administrative Laaw & Governance, Volume 2 Issue 3.

Zakaria “Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Menghadapi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Jurnal ilmiah, Volume 4, No 2, September 2017.

G. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif. Diakses tanggal 3 Januari 2020.

<https://ilmutentangagamaislam.blogspot.com/2016/06/pengertian-maṣlaḥah-mursalah-dan-contohnya.html>, Diakses 29 Desember 2019.

<https://www.tongkronganislami.net/maṣlaḥah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>, Diakses 29 Desember 2019.

<https://www.tongkronganislami.net/maṣlaḥah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>, Diakses 29 Desember 2019

<http://pemajuankebudayaan.id/undang-undang> Diakses 1 April 2020,Pukul 1:24.



LAMPIRAN

A. Lampiran I

1. Terjemahan

Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1		17	” Dan Kami tidaklah mengutus engkau -wahai Muhammad- melainkan sebagai rahmat bagi semua makhluk, disebabkan mulianya sifatmu berupa rasa komitmen dan tekad untuk memberikan hidayah pada manusia dan menyelamatkan mereka dari azab Allah”. (Q.S Al – Anbiya : 107)

2. Data Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepala Desa Salam

1. Bagaimana sejarah Desa Salam?
2. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala Desa?
3. Bagaimana perencanaan anggaran kegiatan Dana desa?
4. Apa saja jenis pelayanan yang dilakukan oleh kepala desa?
5. Bagaimana Cara kepala desa untuk menggerakkan / mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa?

6. Faktor penghambat dan factor pendukung pelaksanaan tugas kepala desa?
 7. Program apa saja yang menjadi program prioritas kepala desa?
- B. Wawancara dengan Perangkat desa ?
1. Bagaimana kepala desa menentukan kebijakan yang diambilnya?
 2. Bagaimana kepala desa dalam membina dan memajukan perangkat desa?
 3. Apa saja program – program yang sudah dan belum dilaksanakan di desa Salam ?
 4. Apakah program prioritas kepala desa sudah sesuai dengan program kerja kepala Desa?
- C. Wawancara Kepada masyarakat
1. Bagaimana Sejarah Desa Salam ?
 2. Bagaimana Kepala Desa di mata masyarakat, dan bagaimana hubungan masyarakat dengan Kepala Desa ?
 3. Apakah Kepala Desa dalam menjalankan praktek dan kebijakan pemerintah desa secara transparansi kepada masyarakat ?
 4. Bagaimana pelayanan Kepala desa dan perangkat desa kepada masyarakat?
 5. Adakah kegiatan rutin yang dilakukan warga seperti gotong royong dan dilakukan pada hari apa ?
 6. Kegiatan apa yang dilakukan di bidang keagamaan ?
 7. Kegiatan apa yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
 8. Apakah program – program yang dilaksanakan oleh kepala desa sudah berdampak kepada masyarakat?

9. Apakah harapan masyarakat kepada pemerintah desa untuk Desa Salam kedepannya?

3. Dokumentasi



Photo 1: Wawancara dengan Kepala Desa



Photo 2 : Wawancara Dengan Perangkat Desa

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Jenis Desa

Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III

PENATAAN DESA

PASAL 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu:

- 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;

- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi

kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan

k. partisipatif.

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa
Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Kepala Desa
Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif

dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Musyawarah Desa
Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketujuh
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangkuk jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

- (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
 - a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagian Kedelapan
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN
MASYARAKAT DESA

Pasal 67

- (1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

- (1) Masyarakat Desa berhak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

1. Kepala Desa;
 2. perangkat Desa;
 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII

PERATURAN DESA

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 70

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

BAB VIII

KEUANGAN DAN ASET DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 76

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan

Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan

melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum

dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Kawasan Pedesaan
Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.
- (2) Pembangunan Kawasan Pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Pedesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 84

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Pedesaan

Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB X
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB XI KERJASAMA DESA

Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu Kerjasama antar- Desa

Pasal 92

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua
Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Pasal 93

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 94

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Desa

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII **KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT**

Bagian Kesatu **Penataan Desa Adat** **Pasal 96**

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang

bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. perangkat norma hukum adat.

(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan

- b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 99

- (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 100

- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 101

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua Kewenangan Desa Adat Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Bagian Ketiga Pemerintahan Desa Adat Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Bagian Keempat Peraturan Desa Adat

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
- (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan

Permasyarakatan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada

wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 118

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014 PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ayu Lestari
Tempat, Tanggal lahir: Magelang, 03 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Waru,02/12, Desa Salam,
Kecamatan Salam, Kabupaten
Magelang.
Email : ayu68lestari@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2003- 2009 : SDN Salam 1
2009- 2012 : SMP N 1 Salam
2013- 2016 : SMA Muhammadiyah 1 Muntilan
2016 – Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta